



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

04/PDSPKP/KKP/PKS/VII/2018

**Nomor : _____
HK.09.01.5.23.07.82.2844**

TENTANG

**PENINGKATAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN KEAMANAN DAN MUTU
PRODUK PERIKANAN PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PENGOLAHAN IKAN**

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, (30-7-2018) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : RIFKY EFFENDI HARDIJANTO**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- Nama : SURATMONO**
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Alamat : Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat 10560

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Nomor ... Tahun....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat 10560, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Deputi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengawasan pangan olahan.
- c. bahwa dalam rangka memfasilitasi pelaku pengolahan ikan skala usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilaksanakan kerja sama untuk meningkatkan sistem jaminan keamanan dan mutu produk perikanan pada usaha mikro, kecil dan menengah pengolahan ikan sehingga tercipta penguatan daya saing produk perikanan.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Ketentuan Umum**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- b. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- c. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- d. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- e. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan.
- f. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat

CPPOB, adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

- g. Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada UPI yang telah menerapkan Cara Pengolahan yang Baik (*Good Manufacturing Practise/GMP*) dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*).
- h. Cara Pengolahan Ikan yang Baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*), yang selanjutnya disingkat CPIB, adalah pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan.
- i. Prosedur Operasi Sanitasi Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure/SSOP*), yang selanjutnya disingkat POSS, adalah pedoman dan tata cara penerapan sanitasi yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan.
- j. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disingkat UMKM, dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - 2) Usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
 - 3) Usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- k. Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam mengnyinergikan program **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mempercepat pelaksanaan kegiatan **PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** untuk :

- a. Peningkatan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk perikanan pada UMKM pengolahan ikan.
- b. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan skala UMKM.

Pasal 3 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada UPI skala UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan SKP dan izin edar;
- b. koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah daerah dan Balai Besar/Balai POM untuk penerbitan SKP dengan CPPOB dalam rangka penerbitan izin edar (MD);
- c. harmonisasi proses penilaian kesesuaian untuk mencapai keberterimaan antara SKP (CPIB dan POSS) dengan CPPOB dalam rangka penerbitan izin edar (MD);
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- e. pertukaran data dan informasi; dan
- f. koordinasi penanganan kasus pelanggaran keamanan pangan.

Pasal 4 **Hak Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. melakukan sertifikasi SKP berdasarkan CPIB dan POSS;
 - b. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada UPI skala UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan jaminan keamanan dan mutu produk perikanan berdasarkan CPIB dan POSS;
 - c. melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah daerah dan Balai Besar/Balai POM untuk SKP, dan izin edar;
 - d. mendapatkan data dan informasi termasuk dalam penyelesaian kasus pelanggaran keamanan pangan;
 - e. mendapatkan keberterimaan SKP (CPIB dan POSS) dengan CPPOB dalam rangka penerbitan izin edar (MD) setelah dilakukan harmonisasi dengan jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - f. melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PIHAK KESATU** dan dapat melibatkan **PIHAK KEDUA**;

- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- a. melaksanakan Pemeriksaan Sarana Produksi berdasarkan CPPOB dan menerbitkan rekomendasi sebagai untuk persyaratan-registrasi pangan olahan untuk mendapatkan izin edar;
 - b. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada UPI skala UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan jaminan keamanan dan mutu produk perikanan berdasarkan CPPOB untuk mendapatkan izin edar;
 - c. melakukan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah daerah dan Balai Besar/Balai POM untuk penerbitan CPPOB, SKP, dan izin edar;
 - d. mendapatkan data dan informasi termasuk dalam penyelesaian kasus pelanggaran keamanan pangan;
 - e. mendapatkan keberterimaan CPPOB dalam rangka penerbitan izin edar (MD) dengan SKP (CPIB dan POSS) dalam rangka penerbitan SKP setelah dilakukan harmonisasi dengan jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - f. melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** dan dapat melibatkan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- a. bersama **PIHAK KEDUA** memberikan arahan untuk pencapaian sasaran pada setiap pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan penyesuaian perangkat penilaian CPIB dan POSS dengan CPPOB;
 - c. menerima CPPOB yang disetarakan dengan CPIB dan POSS dalam rangka penerbitan SKP;
 - d. menyediakan data dan informasi termasuk dalam penyelesaian kasus pelanggaran keamanan pangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. Bersama **PIHAK KESATU** memberikan arahan untuk pencapaian sasaran pada setiap pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan penyesuaian perangkat CPPOB dengan CPIB dan POSS;
 - c. menerima SKP yang disetarakan dengan CPPOB dalam rangka penerbitan izin edar;
 - d. menyediakan data dan informasi termasuk dalam penyelesaian kasus pelanggaran keamanan pangan.

Pasal 6 Pelaksanaan

- (1) Pembinaan dan bimbingan teknis kepada UPI skala UMKM sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a dapat dilakukan secara bersama-sama atau mandiri oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Koordinasi dan sosialisasi dapat dilakukan secara bersama-sama atau mandiri oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Harmonisasi sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan melakukan sinkronisasi antara CPIB dan POSS dengan CPPOB sebagai persyaratan registrasi pangan olahan dalam rangka penerbitan izin edar.
- (4) Peningkatan kompetensi pembina mutu, pengawas pangan, dan pelaku UMKM pengolahan ikan dilaksanakan secara bersama-sama atau mandiri oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Pertukaran data dan informasi dilaksanakan **PARA PIHAK**.
- (6) Koordinasi penanganan kasus pelanggaran keamanan pangan dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan melibatkan pemerintah daerah.
- (7) Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan rencana aksi yang disusun bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 7 Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 Kerahasiaan

- (1) Pertukaran data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu **PIHAK**.
- (4) Selama dan setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban para pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 10 Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dianggap tidak melalaikan kewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama ini, apabila tidak dimungkinkan akibat keadaan dan sebab-sebab di luar kemampuan **PARA PIHAK** atau karena adanya keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan perubahan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti dan keterangan dari instansi yang berwenang paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar dimaksud.

Pasal 11 Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dalam bentuk lain yang dilakukan atau dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan

ke alamat, nomor faksimili, dan email sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

cq. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

Gedung Mina Bahari III, Lantai 13

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

Telepon: (021)3500187

Faksimili: (021)3500187

Email: direktoratbmp@gmail.com

PIHAK KEDUA

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

cq. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Gedung F Lantai 4

Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat 10560

Telepon: (021) 42878701

Faksimili: (021) 42878701

Email: topsurveilanpangan@yahoo.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan alamat tersebut.
- (3) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK** yang mengubah alamat yang bersangkutan.

Pasal 12

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal tertentu, monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara insidental sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14
Perubahan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai Rp 6.000,00, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.



RENCANA AKSI KERJA SAMA DITJEN PDSPKP DAN BPOM

No.	Ruang Lingkup	Rencana Aksi	Waktu	Lokasi
1	pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada UPI skala UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan SKP dan izin edar	a. identifikasi UMKM yang akan dibina	Agustus 2018-Desember 2018	lead BPOM di 8 provinsi
		b. Bimbingan teknis UMKM tentang keamanan pangan oleh BPOM dan Ditjen PDSPKP menyiapkan UMKM binaannya untuk mengikuti Bimtek tersebut	Agustus 2018-Desember 2018	
		c. Bimbingan teknis pendaftaran pangan di 27 provinsi (sudah berjalan 16 provinsi per 6 Juli 2018), daftar UMKM akan disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Risiko Rendah dan Sedang BPOM khusus tahun 2018	Agustus 2018-Desember 2018	akan diinfokan lebih lanjut
		d. Coaching clinic untuk pendampingan pendaftaran izin edar untuk UKM yang siap ijin edar	Agustus 2018-Desember 2018	Jabodetabek
2	koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah daerah dan Balai Besar/Balai POM untuk penerbitan SKP dengan CPPOB dalam rangka penerbitan izin edar (MD);	sosialisasi PKS antara BPOM dan Ditjen PDSPKP yang telah ditandatangani	Agustus 2018-Desember 2018 (sosialisasi 1 kali)	Jakarta (tentative), sosialisasi setelah 2-3 pembahasan harmonisasi check list
3	Harmonisasi proses penilaian kesesuaian untuk mencapai keberterimaan antara SKP (CPIB dan POSS) dengan CPPOB dalam rangka penerbitan izin edar (MD);	a. harmonisasi check list proses penilaian kesesuaian...	Agustus 2018-Desember 2018	5 kali pembahasan di BPOM dan Ditjen PDSPKP mulai bulan Agustus 2018
		b. Penyamaan persepsi bagi pengawas pangan BPOM dan pembina mutu KKP	Agustus 2018-Desember 2018	diseminasi penyamaan persepsi tingkat pusat dan daerah
		c. Verifikasi lapangan bersama BPOM dan Ditjen PDSPKP	Agustus 2018-Desember 2018	4 lokasi UMKM dengan usulan BPOM 2 lokasi dan usulan Ditjen PDSPKP 2 lokasi
4	peningkatan kompetensi sumber daya manusia	a. bimbingan teknis/pelatihan yang diadakan kedua belah pihak	akan dilakukan sepanjang PKS	
		b. Refreshment terhadap pembina mutu dengan mengundang narasumber dari BPOM (Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang)		
5	pertukaran data dan informasi	pertukaran data dan informasi antara lain: a. Pertukaran data awal UMKM yang telah memiliki SKP dan izin edar (MD) b. tukar menukar data UMKM	akan dilakukan sepanjang PKS	
6	koordinasi penanganan kasus pelanggaran keamanan pangan	bila ada dan terkait dengan perikanan, kedua belah pihak saling melibatkan sejak awal	akan dilakukan sepanjang PKS	